

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global saat ini. *Declaration on the Elimination of Violence against Women* telah diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, tindakan tersebut berupa pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang terjadi di area publik maupun pribadi.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan hingga saat ini menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum dan meluas di dunia. Secara global sebanyak 736 juta perempuan, hampir satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan, kekerasan seksual oleh orang yang bukan pasangan atau setidaknya satu kali dalam hidup mereka.<sup>2</sup>

Salah satu kawasan yang memiliki banyak isu kekerasan terhadap perempuan di Asia merupakan Asia Selatan. Pada kawasan ini terdapat negara Bangladesh yang berada pada peringkat kedua dengan tingginya angka

---

<sup>1</sup>UN, *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed Resolution 48/104 adopted by the General Assembly on 20 December 1993* (Vienna: United Nations, 2010) diakses pada 15 Januari 2024 [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21\\_declaration%20elimination%20vaw.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf)

<sup>2</sup>United Nations Indonesia, *Unite! Berinvestasi untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Perempuan! #No Excuse* (Indonesia: UN Resident Coordinator Office) diakses pada 15 Januari 2024 <https://indonesia.un.org/id/252906-hari-internasional-untuk-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november#:~:text=Secara%20global%20diperkirakan%20736%20juta,satu%20kali%20dalam%20hidup%20mereka.>

kekerasan.<sup>3</sup> Kekerasan terhadap perempuan yang terus terjadi dianggap hal lumrah dalam masyarakat Bangladesh.<sup>4</sup> Merujuk data dari Police Headquarters of Bangladesh, menyebutkan pada tahun 2018 kekerasan terhadap perempuan mencapai 16.234, kemudian pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan mencapai 21.752 kasus. Kekerasan terhadap perempuan meningkat pada tahun 2020 mencapai 22.501 sebagaimana meningkatnya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di berbagai negara. Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus mencapai 22.124. Pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh menjadi 19.056.<sup>5</sup>

Masalah utama dari kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh, di mana banyaknya mayoritas korban tidak memberitahu siapapun tentang kekerasan ini dan hanya 3% yang melaporkan kepada keluarga, komunitas dan polisi.<sup>6</sup> Sering kali terjadi penolakan bagi penyintas melakukan laporan, sehingga tidak adanya tempat perlindungan bagi korban kekerasan, apalagi akses terbatas terhadap layanan perlindungan kekerasan.

Bangladesh memiliki undang-undang *Nari-o-Sishu Daman Ain* yang mengatur tentang Pencegahan Penindasan Perempuan dan Anak yang disahkan

---

<sup>3</sup> UNFPA Asia and the Pacific Region, *KnowVAWData: Women who experience intimate partner violence 2000-2019* diakses 11 Februari 2024 <https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/kNOwVAWdata%20regional%20VAW%20map%20April%2013%202019.pdf>

<sup>4</sup> Human Rights Watch, *I Sleep in My Own Deathbed*, (New York: Human Right Watch) diakses pada 10 Juni 2024 <https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers>

<sup>5</sup> Police Headquarters, *Violence of Women in Bangladesh*, (Dhaka, Dhaka Metropolitan Police) diakses pada 11 Februari 2024 <http://dmpwsid.gov.bd/view/publication/23>

<sup>6</sup> Human right watch, *Why is it so Difficult for Bangladeshi Women to Get Justice*, (New York: Human Right Watch, 2020) Meenakshi Ganguly Diakses pada 21 Februari 2024 <https://www.hrw.org/news/2020/11/25/why-it-so-difficult-bangladeshi-women-get-justice>

pada tahun 2000.<sup>7</sup> Dalam pengimplementasian undang-undang ini, seringkali aparat penegak hukum terbebani. Hingga pada tahun 2022 pemerintah Bangladesh belum ada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi, dengan demikian para penyintas yang mencari keadilan ataupun memberikan kesaksian akan menghadapi resiko ancaman serius, intimidasi, pelecehan bahkan kematian.<sup>8</sup>

Bangladesh juga telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang bertujuan menciptakan kesetaraan gender dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan seperti the Women's Development Policy yang diikuti dengan the National Action Plan in 2011, the 2009 High Court's Directive on sexual harassment the Women and Child Repression Suppression Act dan Domestic Violence (Prevention and Protection Act.<sup>9</sup> Kemudian National Plan Action mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah direvisi dan diluncurkan pada bulan November 2018.<sup>10</sup> Meskipun adanya kemajuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih terus terjadi di Bangladesh.<sup>11</sup> Perlu penguatan dan implementasi yang tepat pada sistem normatif, peningkatan kapasitas institusi disertai dengan pendidikan dan kesadaran mengenai penyebab dan jenis serta konsekuensi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> ICC Legal Tools, Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain 2000 (Dhaka,2010) diakses pada 10 Juni 2024 <https://www.legal-tools.org/doc/641e1/>

<sup>8</sup> Human right watch, Why is it so Difficult for Bangladeshi Women to Get Justice,( New York: Human Right Watch, 2020) Meenakshi Ganguly Diakses pada 21 Februari 2024 <https://www.hrw.org/news/2020/11/25/why-it-so-difficult-bangladeshi-women-get-justice>

<sup>9</sup> Women live a life of violence, UN Women Asia and the Pacific diakses pada 13 Juni 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/bangladesh/women-live-a-life-free-of-violence>

<sup>10</sup> UN Women Asia and the Pacific.

<sup>11</sup> UN Women Asia and the Pacific.

<sup>12</sup> UN Women Asia and the Pacific

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terus di sudut-sudut negara di dunia, hal ini menjadi perhatian lembaga internasional pada isu kekerasan terhadap perempuan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga demikian Majelis Umum PBB berkomitmen untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dengan membentuk United Nations Women pada tahun 2010 sebagai entitas PBB untuk kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dalam menjawab tantangan tersebut.<sup>13</sup>

Diawal kemunculan UN Women di Bangladesh pada tahun 2011, berkomitmen dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, salah satunya melalui proyek *Combating Gender Based Violence* (CGBV) bekerjasama dengan aktor negara dan non negara dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di rumah, di tempat kerja dan di ruang publik.<sup>14</sup> Proyek ini berfokus pada penguatan terhadap hukum dan kebijakan di Bangladesh, mendorong norma-norma sosial, sikap dan perilaku untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan pengetahuan serta bukti dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.<sup>15</sup> Proyek ini dilakukan karena sadar bahwa dalam pencegahan kekerasan memerlukan tindakan yang berkelanjutan dan komprehensif di tingkat organisasi dan komunitas.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>About UN Women, UN Women Asia and Pacific, diakses pada 03 Maret 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/en/about-us/about-un-women-1>

<sup>14</sup> UN Women Asia and the Pacific

<sup>15</sup> Learning Brief: Implementing A Complex GBV Prevention Project, UN Women Asia and the Pacific, diakses pada 13 Juni 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-09/bd-implementing-a-complex-gbv-ptrevention-progra.pdf>

<sup>16</sup> Combating Gender Based Violence in Bangladesh Project, UN Women Asia and the Pacific diakses pada 10 Juni 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/bangladesh/women-live-a-life-free-of-violence/combating-gender-based-violence-in-bangladesh-project>

Proyek CGBV dilakukan di distrik Bogra, Patuakhali dan Cumilla yang berlangsung pada tahun 2018-2022. Proyek ini turut melibatkan dan bermitra dengan pimpinan lembaga-lembaga utama di tingkat kabupaten dan tingkat tinggi seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, lembaga pendidikan dan tempat kerja.<sup>17</sup> Proyek CGBV bekerjasama dengan 11 *Non-Governmental Organization* (NGO's) lokal berpartisipasi aktif selama proyek berlangsung.<sup>18</sup> Proyek ini telah mencapai kemajuan signifikan dalam mendorong perubahan kelembagaan serta perilaku yang mengarah pada lingkungan bebas kekerasan.<sup>19</sup> Keberhasilan dari proyek ini dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Pembuktian pada tahun 2022.<sup>20</sup> UN Women memiliki arti penting bagi pemerintah Bangladesh seperti UN Women memberi dukungan kepada pemerintah Bangladesh dalam pemetaan kebijakan dalam negeri terkait perlindungan hak perempuan, proses perencanaan dan penganggaran nasional dan sektoral.<sup>21</sup>

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan melalui proyek CGBV memperlihatkan keberhasilan terus selama proyek berlangsung. Keberhasilan ini telah membantu Bangladesh dengan hambatan-hambatan yang ada seperti budaya patriarki dan regulasi pemerintah yang tidak mendukung hak perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis

<sup>17</sup> UN Women Asia and the Pacific

<sup>18</sup> Evidence Based Advocacy on Gender Based Violence Workshop With Civil Society Organization /NGOs in Bangladesh, UN Women Asia and the Pacific diakses pada 13 Juni 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEA/Docs/Publications/2021/09/bd-Evidence-based-Advocacy-Workshop-Brief.pdf>

<sup>19</sup> What works to prevent violence against women, United Nations Bangladesh diakses pada 01 Maret 2024 <https://bangladesh.un.org/en/232033-what-works-prevent-violence-against-women>

<sup>20</sup> United Nations Bangladesh

<sup>21</sup> Governance, national planning and budgeting for gender equality, UN Women Asia and the Pacific diakses pada 03 Maret 2024 <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/bangladesh/national-planning>

lebih mendalam terkait bagaimana peran UN Women dalam mewujudkan perempuan bebas dari kekerasan. Sehingga hal ini menjadi topik yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini bagaimana peran yang dilakukan oleh UN Women.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perempuan terus mengalami kekerasan yang terjadi di Bangladesh, dengan segala bentuk kekerasan verbal dan fisik. Hal ini didukung dengan norma yang berlaku di Bangladesh tentang persepsi gender dan layanan terhadap korban penyintas kekerasan yang tidak mendukung keamanan korban. Oleh sebab itu, hal ini menjadi dasar UN Women sebagai organisasi internasional turut mengambil peran dalam membantu pemerintah Bangladesh dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan mendesak pemerintah Bangladesh agar menciptakan kebijakan yang bersifat melindungi ruang gerak perempuan, perlindungan terhadap korban penyintas kekerasan serta menjadi badan hukum penegak keadilan terlepas dari latar belakang jenis gender. Adanya proyek *Combatting Gender Based Violence* di Bangladesh mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik seperti pemerintah Bangladesh melakukan pengesahan Undang-Undang Bukti pada tahun 2022. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis lebih jauh untuk melihat apa saja peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui proyek *Combatting Gender Based Violence*.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, kemudian pertanyaan yang muncul pada penelitian ini adalah bagaimana peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh melalui proyek *Combatting Gender Based Violence*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh melalui proyek *Combatting Gender Based Violence*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan kepada lembaga atau peneliti isu diskriminasi terhadap kesetaraan gender mengenai peran UN Women sebagai lembaga internasional dalam menurunkan angka kekerasan melalui proyek. Selain itu memberikan manfaat dengan memperkaya kajian tentang peran lembaga internasional dalam studi Hubungan Internasional yaitu UN Women serta proyek CGBV di Bangladesh.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu rujukan bagi instansi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, NGO yang mengangkat isu perempuan berkaitan dengan topik pembahasan mengenai upaya UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap

perempuan khususnya di Bangladesh. Serta penelitian ini nantinya dapat menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

### 1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka berfungsi sebagai landasan penelitian dengan berisikan tulisan-tulisan yang pernah dibuat sebelumnya dan dirasa dapat digunakan sebagai alat komparasi dalam melihat isu serta sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun, menganalisis serta mengembangkan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menjadi rujukan penulis:

Referensi pertama dari artikel yang berjudul *“Patriarchy Practice and Women’s Subordination in the Society of Bangladesh: An Analytical Review* ditulis oleh Md. Sohrab Hossen.<sup>22</sup> Tulisan ini menjabarkan dominasi laki-laki di Bangladesh merupakan hal yang lumrah terjadi seperti penindasan, serta mengeksploitasi perempuan dan dominasi yang diterima oleh lembaga-lembaga sosial. Dalam keluarga, adanya anggapan bahwa perempuan cap sebagai tanggungan pasif dan properti suami, dengan adanya patriarki ini mengakibatkan perempuan dikecualikan dari kekuasaan ekonomi dan politik. Selain itu, sistem hukum di Bangladesh condong keberpihakan kepada laki-laki dan kelas yang kuat secara ekonomi. Praktek dari dominasi laki-laki ini terus terjadi dalam keluarga, kemudian adanya misinterpretasi agama dalam masyarakat Bangladesh bahwa laki-laki lebih berkuasa, sistem hukum, sistem politik, dan sistem pendidikan.

---

<sup>22</sup>Md. Sohrab Hossen, “Patriarchy Practice and Women’s Subordination in the Society of Bangladesh: An Analytical Review” *Electronics Research Journal of Social Sciences and Humanities* diakses pada 05 Maret 2024



Sehingga pada akhirnya perempuan menjadi kaum yang terpinggirkan dan kehidupannya bukanlah hal penting.

Pembeda pada referensi ini, sebagaimana tidak melibatkan peran dari aktor internasional seperti UN Women, sedangkan penulis meneliti apa saja upaya dari aktor internasional seperti UN Women dalam menurunkan masalah kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Akan tetapi tulisan ini berkontribusi dalam melihat sudut pandang berbeda terkait dengan praktik patriarki di Bangladesh dan keadaan sosial masyarakat di Bangladesh dalam melihat kehadiran perempuan dalam masyarakat.

Referensi kedua, “Dukungan Jepang Terhadap UN Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Saat Pandemi Co-vid 19” ditulis oleh Zalia Safa Maura.<sup>23</sup> Tulisan menjabarkan tentang dukungan UN Women dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di masa co-vid 19. UN Women berperan sebagai distributor dalam hibah yang diberikan oleh *UN Trust Fund* dalam mengalokasikan dana pada organisasi kecil dalam menghadapi dan tantangan dari pandemi Co-vid 19. Bekerjasama dengan pemerintah negara tersebut dalam menjamin perlindungan pada perempuan di area publik.

Pembeda referensi kedua, Bangladesh tidak masuk kedalam negara analisis dukungan UN Women dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan peneliti membahas Bangladesh sebagai negara analisis dan melihat upaya UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Kontribusi dari referensi ini dapat membantu penulis untuk melihat

---

<sup>23</sup> Maura Zalia Safa “Dukungan Jepang Terhadap UN Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Saat Pandemi Co-vid 19” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh* diakses pada 22 Februari 2024 <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/3321>

pola dukungan UN Women dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh masa pandemi, pada fase ini masuk dalam periode penelitian penulis.

Referensi ketiga berjudul “*The Role of UN Women in Addressing Women’s Rights in Afghanistan under Taliban*” ditulis oleh Azizah dan Fahriyya.<sup>24</sup> Tulisan ini menjabarkan peran UN Women dalam merespon terkait isu perempuan di Afghanistan. Dalam artikel ini turut menyebutkan komitmen dari UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban. Selain itu UN Women berperan sebagai pendonor seperti memberikan bantuan dana yang kemudian dialokasikan untuk kebutuhan perempuan di Afghanistan. UN Women dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional turut berperan sebagai advokator dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Pembeda referensi ini dengan penelitian penulis adalah artikel jurnal ini berfokus pada menjelaskan peran UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan yang dipersempit oleh Taliban, sedangkan tulisan penulis berfokus pada saja upaya dari UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan perspektif terkait upaya advokasi dan memberikan ruang perempuan terhadap perempuan.

Referensi keempat berjudul “Peran UN Women Terhadap *Gender Based Violence* di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018” ditulis oleh

---

<sup>24</sup> Azizah Nur, Fahariyya Noor Ahsana “ *The Role of UN Women in Addressing Women’s Rights in Afghanistan under Taliban*” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Islamic World and Politics* Vol. 7 No.2 2023 diakses pada 24 Februari 2024 <https://doi.org/10.18196/jjwp.v7i.57>

Rohmawati, Satria dan Setyasih.<sup>25</sup> Tulisan ini menjabarkan peran UN Women dalam merespon *Gender Based Violence* (GBV) di India seperti bekerjasama dengan pemerintah India dan masyarakat lokal. Disisi lain, UN Women India juga turut menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Pusat dan membentuk rencana strategis dalam menanggapi kekerasan terhadap perempuan di India.

Pembeda tulisan ini dengan penelitian penulis yaitu objek teliti referensi keempat ini berfokus pada kelompok yang berada di kelas sosial paling rendah di India dan perempuan merupakan kelompok yang paling dirugikan dengan adanya stratifikasi sosial ini. Sedangkan penulis akan menganalisis seluruh perempuan di Bangladesh yang mengalami kekerasan berbasis gender. Tulisan ini berkontribusi untuk melihat gambaran dari peran UN Women melalui kolaborasi menjalin kemitraan strategis dengan pemerintahan India serta membentuk rencana strategis dalam merespon GBV di India.

Referensi kelima berjudul “Peran United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017” ditulis Oleh Artika Galuh, Hamka dan Ali Noerzaman.<sup>26</sup> Tulisan ini menjabarkan terkait dengan peran UN Women di Indonesia melalui memberikan pelatihan bagi penyedia layanan perempuan korban kekerasan, memberikan pemahaman hukum bagi korban penyintas kekerasan, pemberdayaan ekonomi, turut bekerjasama dengan pemangku kepentingan dengan memberikan

---

<sup>25</sup> Rohmawati, Pipin Indra dkk “Peran UN Women Terhadap Gender Based Violence di India: Studi Kasus Perempuan Kasta Dalit 2016-2018” *Jurnal Alternatif* Vol.14 No. 2 (2023) diakses pada 24 Februari 2024 <http://ejournal-jayabaya.id/Alternatif/article/view/103/85>

<sup>26</sup> Suri, Galuh Artika, dkk “Peran UNITED NATIONS WOMEN Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017” *Jurnal Politik Indonesia dan Global* Vol.1 No.1 2020 diakses pada 24 Februari 2024 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249/4033>

perlindungan hak perlindungan perempuan. Selain itu artikel ini juga menjelaskan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan melalui peraturan Menteri (Permenko PMK) di Aceh dan Papua dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional. Secara keseluruhan peran UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui edukasi pemangku kepentingan terkait pelayanan korban penyintas kekerasan, menghadirkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, melakukan advokasi dengan para pemangku kepentingan.

Pembeda referensi ini dengan penelitian penulis yaitu melibat peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, sedangkan peneliti menganalisis upaya perempuan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh yang dihadapi patriarki klasik dalam masyarakat sosialnya. Akan tetapi artikel ini turut memberikan kontribusi bagi peneliti dalam melihat dari perspektif lain terkait dengan peran UN Women di Indonesia yang mana keadaan masyarakatnya sangat berbeda dengan Bangladesh.

Referensi keenam berjudul "*Violence against Women in Bangladesh: An Overview*" ditulis oleh Fardaus Ara.<sup>27</sup> Tulisan ini menggambarkan kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh terjadi karena sistem sosial patriarki, keterbelakangan ekonomi, norma dan nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat serta salah tafsir agama. Kesenjangan dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu akar penyebab kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Kuatnya pengaruh dari stereotip patriarki

---

<sup>27</sup> Fardaus Ara, "Violence against Women in Bangladesh: An Overview" *Journal of Public Administration* Vol.2 2020 diakses pada 05 Maret 2024

mengenai peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki, dan perempuan merupakan kelompok yang paling dirugikan. Dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa pemerintah Bangladesh telah merevisi undang-undang yang ada dan mengadopsi strategi baru dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi perubahan tersebut terhambat akibat masalah domestik, kurangnya kesadaran pada masyarakat serta pola pikir tradisional.

Pembeda artikel ini merupakan fokus penelitian hanya pada penyebab kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh dan stereotip yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan peneliti, mengkaji tentang Upaya UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Akan tetapi, artikel ini berkontribusi peneliti dalam melihat situasi masyarakat di Bangladesh terkait isu perempuan.

Referensi ketujuh "*Woman-to-woman suppression and violence in Bangladesh: Myth or reality?*" ditulis oleh Tasnia Sumya.<sup>28</sup> Tulisan menggunakan metode kualitatif dan wawancara, menyebutkan bahwa adanya penindasan yang dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan lain, adanya budaya patriarki dalam masyarakat dan peran sosial menyebabkan terjadinya kesenjangan distribusi kekuasaan. Faktor-faktor terjadinya kekerasan perempuan ke perempuan yaitu adanya dominasi patriarki dalam masyarakat, viktimisasi, adanya kontrol dan perilaku koersif, kurangnya pendidikan, iri dan cemburu. Penindasan antara perempuan dan perempuan bertujuan untuk menutupi kesenjangan tersebut.

---

<sup>28</sup> Tasnia Sumya, "Woman-to-woman suppression and violence in Bangladesh: Myth or reality?" *Scholars Journals of Research in Social Science*, Vol. 2 2022 diakses pada 05 Maret 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7455472>

Pembeda artikel ini merupakan fokus penelitian kemunculan kekerasan perempuan ke perempuan lainnya di Bangladesh dan stereotip yang dianut oleh masyarakat serta faktor penyebab. Sedangkan peneliti, mengkaji tentang Upaya UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Akan tetapi, artikel ini berkontribusi peneliti dalam melihat situasi lain dengan munculnya kekerasan terhadap perempuan ke perempuan lainnya di Bangladesh.

## **1.7 Kerangka Konsep**

### **1.7.1 International Organizations**

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang memiliki peran penting. Clive Archer tertuang pada bukunya berjudul *International Organization*. Clive menyebutkan organisasi internasional merupakan entitas hukum internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara dan aktor non-negara yang memiliki tujuan sama.<sup>29</sup>

Kelly dan Pease dalam bukunya *International Organization* menyebutkan bahwa organisasi internasional secara tradisional sebuah institusi formal di mana negara-negara menjadi anggota.<sup>30</sup> Organisasi internasional (OI) merupakan salah satu aktor dalam politik internasional sekaligus berperan dalam menyelesaikan atau mengadvokasi suatu masalah.

---

<sup>29</sup> Clive Archer, *International Organizations Third Edition* (London and New York : Taylor and Francis Group, 2001) Hal 68.

<sup>30</sup> Kelly-Kate, S. Pease, "International Organizations: Perspectives on Global Governance Sixth Edition, London and New York: Taylor and Francis Group (2019) Hal 2

Menurut Kelly dan Pease organisasi internasional diklasifikasikan pada tiga jenis yaitu, Inter-governmental Organizations, Non-governmental Organizations dan Multinational Corporations.<sup>31</sup>

1. *Inter-governmental Organizations* (IGOs) sebuah institusi formal yang terdiri dari banyak negara bergabung dengan sukarela. Prinsip, tujuan hingga struktur organisasi tersebut tertuang dalam perjanjian kesepakatan bersama. Menurut Kelly dan Pease, walaupun IGO tidak berada dalam ruang politik akan tetapi setiap hasil keputusan, struktur dan prosedur organisasi ikut memberikan pengaruh pada politik internasional.<sup>32</sup>

Kelly dan Pease memberikan kategori IGO berdasarkan keanggotaannya. Liga Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan IGO pertama dengan keanggotaannya bersifat universal. Selain itu terdapat Liga Arab dan ASEAN yang keanggotaannya bersifat terbatas berdasarkan geografis dan politik.<sup>33</sup> Kemudian terdapat Uni Eropa yang fokus pada ekonomi dan politik, Uni Afrika berfokus pada perdamaian dan keamanan serta perubahan iklim sedangkan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) merupakan IGO supranasional yang keanggotaannya berdasarkan keyakinan serta memiliki fokus pada perdamaian, kerja sama ekonomi dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Kelly-Kate, S. Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Governance Sixth Edition* (London and New York: Taylor and Francis Group) Hal 17-19

<sup>32</sup> Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Government*. Hal. 16

<sup>33</sup> Pease, *International Organizations : Perspectives on Global Government*. Hal. 34-37

<sup>34</sup> Pease, *International Organizations : Perspectives on Global Government*. Hal. 25-34

2. *Non-Governmental Organization* (NGO) diartikan sebagai organisasi swasta dan nirlaba yang mempunyai ikatan trans-nasional dan subnasional<sup>35</sup>. Menurut Kelly dan Pease NGO memiliki tujuan tertentu seperti Amnesty International dan International Olympic Committee. NGO keanggotaannya dikategorikan bersifat wajib dan sukarela. Pendanaan NGO pada umumnya berasal dari swasta termasuk iuran keanggotaan, termasuk iuran keanggotaan pendapatan dari pendapatan investasi dan kontribusi amal dari individu dan bisnis. NGO juga menerima pendanaan dari sumber publik seperti lembaga pemerintah dan IGO. NGO merupakan salah satu aktor turut berperan dalam politik internasional dalam menyampaikan dan advokasi suatu isu.<sup>36</sup>
3. *Multinational Company* (MNC) tergolong dalam organisasi swasta nirlaba yang memiliki operasi komersial dan anak perusahaan yang tersebar lebih pada satu negara.<sup>37</sup> Organisasi seperti MNC memiliki sumber daya yang besar dan dapat mempengaruhi perekonomian seluruh negara. Pada umumnya perusahaan multinasional berkantor pusat di negara-negara maju dan negara asal cenderung berasal dari Amerika, Eropa, China dan Jepang sedangkan kepemilikannya merupakan pemegang saham dari seluruh dunia. Sehingga MNC dikategorikan sebagai jenis organisasi internasional unik yang turut berpartisipasi dan berpengaruh dalam politik global. MNC tentunya memiliki kepentingan dan preferensi yang harus dicapai, akan tetapi aktivitas mereka dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan internasional. Sehingga MNC turut aktif dalam politik di tingkat nasional dan global berupaya untuk

---

<sup>35</sup> Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Government*. Hal 37

<sup>36</sup> Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Government*. Hal.38

<sup>37</sup> Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Government*. Hal 41- 42



mempengaruhi peraturan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tata kelola global.

### 1.7.2 Peran Organisasi Internasional

Kelly dan Pease menjelaskan dalam bukunya, bahwa organisasi internasional memiliki banyak peran dan organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam politik global.<sup>38</sup> Penulis akan menggambarkan peran organisasi internasional dengan perspektif liberalisme yang digambarkan oleh Kelly dan Pease dalam bukunya. Berikut ini peran organisasi internasional melalui perspektif liberalisme menurut Kelly dan Pease:<sup>39</sup>

1. *Problems solver*, organisasi internasional berperan dengan membantu mengatasi masalah, turut menyediakan forum netral dalam menyelesaikan masalah serta menyediakan mekanisme penyelesaian masalah. Contohnya perspektif liberal percaya bahwa perdagangan bebas dianggap sebagai barang publik yang didukung oleh negara hegemon. Negara hegemon menghabiskan sumber daya untuk menciptakan dan memelihara sistem perdagangan terbuka yang bermanfaat bagi semua negara. Namun, ada negara yang menjadi *free rider*, yang mana mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas tanpa berkontribusi bahkan menutup pasar mereka sendiri. Ketika kekuatan hegemon menurunkan masalah *free rider* menjadi lebih besar. Sehingga dibutuhkan peran dari IGO's untuk membantu mengatasi hambatan perdagangan serta menyediakan tempat untuk menyelesaikan sengketa,

---

<sup>38</sup> Pease, *International Organizations : Perspectives on Global Government*. Hal 65

<sup>39</sup> Pease, *International Organizationz : Perspective on Global Government*. Hal. 69-71

dengan demikian mendukung sistem perdagangan bebas meskipun tanpa ada hegemon yang kuat.

2. *Promote economic prosperity and global welfare*, IGO's berperan mempromosikan pasar global, perdagangan dan investasi, IGO's juga mendorong *interdependence* yang dianggap sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya perang, kaum liberalis percaya bahwa penggunaan militer untuk mencapai kepentingan nasional merupakan tindakan yang tidak dianjurkan. Contohnya World Trade Organization (WTO) melakukan beberapa strategi untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global. Seperti mengurangi hambatan perdagangan melalui negosiasi multilateral dan menghilangkan langkah-langkah proteksionis yang yang diambil oleh negara-negara, sehingga memaksa industri untuk menjadi efisien atau kalah dalam persaingan pasar.
3. *Societies develop shared values and norms*, IGO's berperan membantu mendorong nilai-nilai tertentu dan menetapkan norma-norma yang bersifat mendukung penyelesaian sengketa secara damai, seperti kompromi, multilateralisme dan supremasi hukum. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk menjaga perdamaian serta melindungi hak asasi manusia.
4. *Integrative*, IGO's memiliki peran sebagai integratif sama yang dilakukan oleh Multinational Company (MNC). MNC dianggap sebagai jarum dan benang di mana mengikat masyarakat melalui pembentukan pasar global yang sama. MNC memberikan lapangan pekerjaan, keterampilan, industri hingga teknologi.

5. *Aid Provider*, organisasi internasional berperan dalam memberikan bantuan kepada korban politik internasional misalnya para pengungsi, kelompok-kelompok marginal, korban mengalami bencana lingkungan, pandemi media dan perang. IGO's memberikan bantuan kepada korban politik dan mencari solusi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan Kelly dan Pease terkait peran organisasi internasional, peneliti akan menggunakan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly dan Pease. 5 konsepsi peran organisasi menurut teori Kelly dan Pease dapat membantu dalam memahami bagaimana peran organisasi internasional dalam upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi merupakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan dari kata-kata atau lisan milik seseorang dan pola perilaku yang sedang diamati.<sup>40</sup> Penelitian kualitatif menaruh perhatian pada makna yang melekat pada suatu fenomena sehingga menarik untuk diteliti. Selain itu penelitian kualitatif suatu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena melalui berbagai sudut pandang. Tulisan alamiah, artikel jurnal dan literatur yang menyediakan data-data dan

---

<sup>40</sup> Steven J. Taylor, Robert Bogdan dan Marjorie L. DeVault: *Qualitative Research Methods A Guidebook and Resource*, 4th ed. (John Wiley & Sons, 2016), 7-11 diakses pada 26 Februari 2024 <https://download.e-booksshelf.de/download/0003/8860/84/L-G-0003886084-0007975607.pdf>

informasi terkait penelitian ini merupakan sumber utama peneliti untuk melihat dan menganalisis.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dikarenakan beberapa faktor yaitu subjek penelitian merupakan kelompok manusia, yang mana penelitian ini akan meneliti status kelompok tersebut dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan subjek dengan fenomena yang sedang diteliti. Hal ini sejalan dengan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana” dengan demikian jenis metode penelitian akan bersifat deskriptif sebagaimana diharapkan metode ini mampu menjawab pertanyaan peneliti terkait perilaku atau pun peran sebuah aktor internasional seperti UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini dimulai pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Tahun 2018 kekerasan terhadap perempuan mencapai 16.234 kasus kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Tahun 2018 dipilih karena dimulainya proyek CGBV kemudian di tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya proyek tersebut angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh mengalami penurunan secara signifikan hingga mencapai 19.056 kasus.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Menurut Mohtar terdapat dua jenis unit analisis dan perbedaanya, unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang hendak dideskripsikan dan

---

<sup>41</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Erscheinungsort Nicht Ermittelt: Sage Publications Ltd, 2014): Hlm 4

dijelaskan. Sementara itu unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini unit analisis merupakan peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh melalui proyek CGBV. Variabel independen atau disebut dengan unit eksplanasi yang memberikan pengaruh suatu objek yang akan diteliti. Unit eksplanasi penelitian merupakan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh dari tahun 2018-2022.

Dalam buku Mochtar Mas' oed menjelaskan pengertian tingkat analisis, terdapat tiga tingkat analisa yaitu level individu meliputi pemimpin suatu negara atau diplomat, level negara meliputi keadaan domestik suatu negara baik keadaan ekonomi, politik maupun sosial dan level sistem internasional meliputi organisasi internasional dan interaksi dengan negara-negara.<sup>43</sup> Adapun penelitian ini “Peran UN Women Dalam Menurunkan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di Bangladesh melalui Proyek *Combatting Gender Based Violence* Pada Tahun 2018-2022” menggunakan tingkat analisis yaitu level sistem internasional. Dalam hal ini peneliti berfokus pada analisis peran UN Women dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yang mana tujuan dari teknik pengumpulan data merupakan untuk mendapatkan data yang akan diolah dengan demikian akan menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi

---

<sup>42</sup> Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:LP3ES,1990 39) hlm: 44

<sup>43</sup> Mohtar Mas' oed hlm: 45

pustaka dengan melakukan pencarian data serta informasi melalui dokumen-dokumen arsip *the Convention of Declaration on the Elimination of Violence against Women* (CEDAW), baik bersifat tertulis, newsletter UN Women, buletin UN Women dan gambar serta tulisan ilmiah seperti artikel jurnal, data dari NGO Human Right Watch, Ain Salish Kendra, Odhikar ataupun situs resmi dari laman UN Women <https://unwomen.org> dan lembaga pemerintahan Bangladesh <https://dmp.gov.bd/women-support-investigation-division/> yang dapat dijadikan data yang mendukung dalam proses penulisan.<sup>44</sup> Penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa kata kunci yaitu UN Women, *Combatting Gender Based Violence*, *violence against women* dan Bangladesh.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik dalam menganalisis yang berkaitan dengan topik penelitian melalui gambaran berdasarkan fakta-fakta yang telah ada dan kemudian dipertemukan dengan fakta lainnya yang menghasilkan sebuah argumen yang benar. Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan acuan referensi dari artikel jurnal nasional, internasional, situs resmi dan buku-buku melalui internet.<sup>45</sup> Selanjutnya, agar analisis ini dapat berjalan maka penulis melalui penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang ada, kemudian mengolah data-data terkait dengan keterlibatan kelompok-kelompok wanita yang termarginalkan dan berupaya merubah norma yang ada, hingga adanya

---

<sup>44</sup> Steven J. Taylor, Robert Bogdan dan Marjorie L. DeVault: *Qualitative Research Methods A Guidebook and Resource*, 4th ed. John Wiley & Sons 2016: 7-11 diakses pada 26 Februari 2024

<sup>45</sup> Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:LP3ES,1990 39) hlm: 94-100

keterlibatan UN Women dalam isu kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh.

Analisis dilakukan dengan melihat peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh melalui membangun norma baru diselaraskan dengan norma yang sudah ada, bahwa perempuan berhak mendapatkan hak-haknya dan tidak lagi menjadi kelompok yang termarginalkan dan korban penyintas kekerasan. Data ini kemudian dianalisis menggunakan konsep Peran Organisasi Internasional hingga merujuk pada pembuktian bahwa berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh UN Women sebagai aktor eksternal mampu mendorong perubahan kebijakan yang sudah ada di Bangladesh terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

Kemudian teknik analisis akan didasarkan dari kerangka konsep peran organisasi internasional dari Kelly Kate Pease dengan tiga indikator yang relevan untuk menganalisis bagaimana peran UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh melalui proyek CGBV. Penulis mengkorelasikan data yang ada dengan kerangka konsep peran organisasi internasional dan memahami bagaimana peran UN Women untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Setelah menyelesaikan tahapan menganalisis data dengan kerangka konsep peran OI penulis akan menarik kesimpulan serta menjawab pertanyaan dari penelitian yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya. Pada tahapan ini, peneliti turut menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2018-2022.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan penelitian ini meliputi:

## **BAB I      Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri seperti latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II      Kekerasan Terhadap Perempuan di Bangladesh**

Pada bab ini akan menjelaskan peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh, kemudian isu ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan perempuan. Selain itu, pada bab ini juga menggambarkan proses, faktor dan penyebab hadirnya isu ketidaksetaraan gender di Bangladesh. Bab ini turut menggambarkan respon dari Pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Kemudian bab ini akan menjelaskan bagaimana penurunan angka kekerasan di Bangladesh melalui proyek CGBV yang dibuat oleh UN Women.

## **BAB III      UN Women di Bangladesh**

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai bagaimana peran yang telah dilakukan oleh UN Women yang berkaitan dengan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh sebagai IO. Pada bab ini, penulis juga akan menggambarkan sejarah UN Women hingga aktivitas UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh.



#### **BAB IV Analisis Peran UN Women dalam Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Proyek *Combating Gender Based Violence***

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan analisis terkait upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam mencapai tujuannya yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Kemudian penulis akan menjawab pertanyaan penelitian ini dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional menurut Kelly Kate Pease.

#### **BAB V Penutup**

Pada bab terakhir berisikan ringkasan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menjabarkan saran-saran terkait penelitian yang dilakukan. Dengan demikian dapat menjawab pertanyaan yang diteliti pada penelitian ini.

